

**MEKANISME PERLINDUNGAN HUKUM YANG
DILAKUKAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

RISNA SARI SEBAYANG

NPM : 1106200490



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2016**

ABSTRAK

MEKANISME PERLINDUNGAN HUKUM YANG DILAKUKAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

Risna Sari Sebayang

Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan dan dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban KDRT.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kekerasan yang dialami perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dan untuk mengetahui mekanisme perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga oleh Lembaga Swadaya Masyarakat serta untuk mengetahui *legal standing* atau kedudukan hukum Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melindungi perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa kekerasan yang dialami perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Mekanisme perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dilakukan dengan melakukan pendampingan, penguatan, advokasi dan integrasi layanan terkait. Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melindungi perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga diatur berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang merupakan aturan hukum yang mengatur mengenai Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai lembaga sosial yang memberikan bantuan hukum.

Kata kunci: perlindungan, perempuan, korban, KDRT

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala petunjuk rahmat dan karunia-Nya, dan shalawat beriring salam juga Penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul **“Mekanisme Perlindungan Hukum Yang Dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt)”** sebagai salah satu syarat akademis untuk menyelesaikan program studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan do'a dari berbagai pihak dan dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya dan teristimewa untuk kedua orang tua, Ayah Sukrisman Sebayang, SH dan Ibu Erlina br Sembiring Milala yang telah banyak memberikan dukungan moril, materil dan kasih sayang serta do'a yang tidak pernah putus sehingga dapat mengantarkan Penulis hingga sekarang. Selain itu Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Nurul Hakim, S.Ag., M.A selaku Penasehat Akademik Penulis.

3. Ibu Ida Nadirah, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Sofyan Lubis, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi banyak masukan-masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Faisal Riza, S.H., M.H, selaku Pembimbing II yang telah membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Para dosen yang telah memberikan ilmunya kepada Penulis dari semester I s/d semester VIII ini.
7. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Stambuk 2011, teman-teman kelas I-F, teman-teman kelas A-2 dari semester 2 sampai semester 5, dan teman-teman kelas VII E-2 Acara, khususnya sahabat-sahabat Penulis (Rasina Padeni Nasution SH, Ibrohimsyah SH, Erma Yulis SH, Nurhapifah Asri Lubis SH, Eri Suhanda Simatupang SH, Nurmaidani SH, Fachrizal Halomoan Lubis SH, Doni Hendra Lubis SH, Randa Faturrahman Hakim SH, Yona Ayuni Harahap dan Irlisya Kusuma Harahap, Ririn Rismauli Sitompul SH) yang selama ini bersama-sama menikmati bangku perkuliahan ini dan setiap kebersamaan, semangatnya serta waktu-waktu yang menyenangkan yang tidak akan terlupakan dan teman-teman seperjuangan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Kepada *someone special*, abang Randi Subakti selaku teman seperjuangan, teman diskusi dan teman berkeluh kesah yang sampai saat ini belum dapat

Penulis kalahkan, terimakasih atas semua dukungan, perhatian, semangat, dan nasehat yang telah diberikan selama ini untuk mendapatkan gelar S.H.

9. Saudar-saudari, Rislina Sebayang Spd, Ristina Triputri Sebayang, Nurwahyuni Sebayang beserta abang ipar Brig. Adi Mulyono Ginting.

10. Kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan masukan dan semangat kepada Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, 20 September 2015

Penulis

Risna Sari Sebayang

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Definisi Operasional.....	7
D. Metode Penelitian.....	7
1. Materi dan Sifat Penelitian.....	7
2. Sumber Data.....	8
3. Alat Pengumpul Data.....	8
4. Analisis Data	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Perlindungan Hukum.....	10
B. Lembaga Swadaya Masyarakat1	21
C. Perempuan	24
D. Korban	25
E. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	31

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Kekerasan yang dialami perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga	39
B. Mekanisme perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga oleh Lembaga Swadaya Masyarakat.....	51
C. <i>Legal Standing</i> atau kedudukan hukum Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melindungi perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.....	60
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	74

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disebut KDRT), merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Perlindungan hukum yang diberikan negara kepada masyarakat tidak tergantung siapa yang melanggar hukum tersebut. Akan tetapi perlindungan terhadap tersangka/terdakwa dengan perlindungan korban dan/atau saksi diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur hak-hak asasi manusia pada Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Pasal 28D, 28G, 28I, dan Pasal 28J ayat (1), amandemen (II) Undang-Undang Dasar 1945, dapat dijadikan acuan dan pedoman.¹

Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan dan dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan

¹Bambang Waluyo. 2014. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 34.

sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban KDRT.

Lingkup tindakan KDRT adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri/anak) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu.²

Korban berhak mendapat perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lain, ada ataupun tidak ada penetapan perintah perlindungan dari pengadilan hal ini ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban.³

Maka dari itu didalam perlindungan terhadap korban KDRT diperlukan peran serta masyarakat dalam memberikan bantuan untuk melindungi. Peran masyarakat terhadap perlindungan korban KDRT yaitu masyarakat berhak memperoleh kesempatan untuk berperan dalam perlindungan korban KDRT yang dilakukan oleh perseorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media masa. Kasus terbaru yang mencuat tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga saat

²Wikipedia, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga", melalui http://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_dalam_rumah_tangga, diakses tanggal 2 Mei 2015, Pukul 19.20 WIB.

³ Dewi Novirianti dkk. 2005. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta Timur: The World Bank, halaman 22.

ini adalah penelantaran anak yang dilakukan oleh Utomo Permono dan Nurindira Sari. Utomo dan Iin saat ini masih berstatus sebagai terperiksa. Selain masalah penelantaran anak, polisi juga tengah mengusut kasus narkoba atas penemuan 0,5 gram sabu di rumah pasangan tersebut di Perum Citra Gran Cluster Nusa Dua Blok E8 No 37 Cibubur.

Kasus penelantaran anak ini mencuat ketika para tetangga mengetahui anak Utomo dan Iin, tidak diperbolehkan masuk ke rumahnya sendiri oleh orangtuanya itu. Menurut para tetangga, AD berkeliaran di luar rumahnya selama satu jam. Setiap hari AD hanya ditemani sepedanya berkeliling area perumahannya. Sedangkan untuk beristirahat, AD tidur di pos satpam. Selain menelantaran anak, Utomo dan Iin juga diduga melakukan kekerasan fisik terhadap AD. Selain merasa prihatin dengan kondisi AD, para tetangga juga merasa resah karena hampir setiap malam, Utomo menyetel musik kencang. Para tetangga menduga Utomo dan istrinya mengkonsumsi narkoba.⁴

Anak adalah bagian dari rumah tangga. Anak harus dilindungi dari segala bentuk nyanyian kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apa pun, mereka tidak boleh menjadi bahan perdagangan. Kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan, pertama-tama tanggung jawabnya terletak pada orangtua mereka.⁵

⁴Mei Amelia R, "Usut Kasus Penelantaran Anak, Polisi Siapkan Pendampingan Psikolog Untuk AD", melalui <http://news.detik.com/read/2015/05/18/102801/2917138/10/usut-kasus-penelantaran-anak-polisi-siapkan-pendampingan-psikolog-untuk-ad>, diakses tanggal 21 Mei 2015, Pukul 16.00 WIB.

⁵Bismar Siregar, dkk. 1986. *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta: Yayasan LBH Indonesia, halaman 19.

Peran masyarakat dalam pemenuhan hak dan perlindungan korban KDRT, salah satunya telah diberikan oleh Komisi Nasional Perempuan (selanjutnya disebut Komnas Perempuan). Komnas Perempuan yakni melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaah, memantau, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan.

Selain Komnas Perempuan perlindungan terhadap korban KDRT, salah satunya juga telah diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Medan (selanjutnya disebut LBH-APIK Medan) sebagai lembaga swadaya masyarakat yang fokus dalam mempertahankan keadilan bagi perempuan dan perlindungan hukum yang dibutuhkan perempuan.

Kasus KDRT yang ditangani LBH-APIK Medan sendiri umumnya adalah kasus KDRT penelantaran yang dilakukan suami terhadap istri dan anaknya. Sebut saja nama Korban Ibu Minah. Ibu Minah bekerja sebagai pembantu di warung milik tetangga, ia memiliki 7 (tujuh) orang anak, 1 (satu) diantaranya adalah anak hasil perselingkuhan suami dengan wanita idaman lainnya. Saat itu Ibu Minah memaafkan perbuatan suaminya dan bersedia merawat anak hasil perselingkuhan suaminya tersebut. Setelah 2 (dua) tahun kembali bersama, suami mengulangi kembali perbuatannya, ia menikah siri dengan wanita lainnya lagi. Perlakuannya semakin kasar. Selalu marah-marah, bahkan tidak segan-segan memukul, menghancurkan barang-barang bahkan anak-anak pun ikut menjadi sasarannya jika ibu Minah tidak mau memberikan uang kepada suami. Beberapa

tahun suami pergi meninggalkannya karena ingin hidup bersama dengan selingkuhannya, kemudian dengan tanpa bersalah mengatakan istri siri sudah diceraikan dan ingin hidup kembali bersama Ibu Minah. Hal ini membuat Ibu Minah merasa tertekan dan mendatangi LBH-APIK Medan untuk meminta bantuan hukum berharap mendapatkan perlindungan dari perlakuan suami dan mengetahui upaya apa yang harus dilakukannya.

Maka berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik dan terdorong untuk membahas dan mengangkat judul: **“Mekanisme Perlindungan Hukum yang Dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).”**

1. Rumusan Masalah

Maka adapun rumusan masalah dari penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana kekerasan yang dialami perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga?
- b. Bagaimana mekanisme perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga oleh Lembaga Swadaya Masyarakat?
- c. Bagaimana *legal standing* atau kedudukan hukum Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melindungi perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga?

2. Faedah Penelitian

Adapun yang menjadi suatu harapan dan tujuan penulis dari hasil-hasil penelitian ini yaitu agar dapat memberikan manfaat bagi semua pihak antara lain:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini berfaedah untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya mengenai mekanisme perlindungan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan faedah sebagai bahan acuan dalam hukum acara. Serta dapat memberikan faedah untuk masyarakat dan semua orang untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kekerasan yang dialami perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui mekanisme perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga oleh Lembaga Swadaya Masyarakat.
3. Untuk mengetahui *legal standing* atau kedudukan hukum Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melindungi perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

C. Definisi Operasional

1. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *Preventif* maupun yang bersifat *Refresif*, baik tertulis maupun tidak tertulis yang memberikan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan dan kedamaian.
2. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh perseorangan maupun kelompok orang yang sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat luar tanpa tujuan mendapatkan keuntungan dan memperkaya diri maupun kelompok (organisasi *non-pemerintah* namun keberadaannya diatur di dalam undang-undang)
3. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Sifat dan Materi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mengarah kepada penelitian *yuridis empiris* yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH-APIK) Medan di Jalan Sisingamangaraja No. 17A Km. 6 Simpang Marendal kota Medan provinsi Sumatera Utara.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Penulis juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan pembahasan ini, yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, berupa bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, KUHP, KUHAP dan lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, berupa kamus, dan bahan lain yang memberikan penjelasan tentang bahan primer dan bahan sekunder.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan adalah melalui wawancara. Serta studi dokumen dengan penelusuran kepustakaan seperti dokumen.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengolah data yang ada, penulis ini menggunakan analisis kualitatif.⁶ Analisis kualitatif adalah suatu analisis yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Melalui penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain.

⁶Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Beberapa unsur kata Perlindungan;

1. Melindungi: menutupi supaya tidak terlihat/tampak, menjaga, memelihara, merawat, menyelamatkan.
2. Perlindungan: proses, cara, perbuatan tempat berlindung, hal (perbuatan) memperlindungi (menjadikan atau menyebabkan berlindung)
3. Pelindung: orang yang melindungi, alat untuk melindungi.
4. Terlindung: tertutup oleh sesuatu hingga tidak kelihatan.⁷
5. Lindungan: yang dilindungi, cak tempat berlindung, cak perbuatan.
6. Memperlindungi: menjadikan atau menyebabkan berlindung.
7. Melindungi: membuat diri terlindungi.

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan. Aturan hukum tidak hanya untuk kepentingan

⁷Srikandi Rahayu, "Seputar Pengertian Perlindungan Hukum" melalui <http://seputarpengertian.blogspot.com/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html>, diakses tanggal 2 Mei 2015, pukul 19.43 WIB.

jangka pendek saja, akan tetapi harus berdasarkan kepentingan jangka panjang. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial.⁸

Perlindungan hukum pada perempuan dari tindak kekerasan, khususnya kekerasan telah diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional. Substansi hukum yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP terdapat beberapa Pasal yang terkait secara Langsung dan dapat dikualifikasikan sebagai tindak kekerasan fisik terhadap perempuan yaitu, Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP. Perbuatan yang memenuhi unsur delik dalam Pasal-Pasal tersebut pelakunya dapat dikategorikan melakukan tindak kekerasan ini sebagian bersifat umum. Selain dalam KUHP yang memberikan perlindungan hukum terhadap korban perempuan dari kekerasan fisik juga diatur dalam Pasal 6, Pasal 16 mengenal perlindungan dan Pasal 44 mengenal sanksi pidananya dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Selanjutnya disingkat Undang-Undang PKDRT)

Undang-undang tersebut dibuat dalam rangka penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Dibuatnya beberapa peraturan perundang-undangan sebagai instrumen hukum untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan, namun dalam prakteknya belum dapat menjamin perlindungan hukum kaum perempuan dari tindak kekerasan fisik. Instrumen hukum belum mampu menjadi dasar untuk menjamin adanya perlindungan hukum bagi Kaum perempuan.

⁸*Ibid.*

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia

karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Misalnya dengan dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai sarana dalam mengakomodir terlaksananya dan mengawal pelanggaran terhadap hak asasi manusia, baik harkat maupun martabat.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁹

Dapat disimpulkan perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan pemerintah atau masyarakat terhadap seseorang yang menjadi tersangka/atau terdakwa, korban dan saksi yang telah diatur di dalam undang-undang. Ada perlindungan yang diberikan secara cuma-cuma yaitu perlindungan yang diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (selanjutnya disingkat LSM), pro bono, dan prodeo. Sedangkan perlindungan hukum yang berbayar yaitu kantor-kantor advokat atau pengacara. Mekanisme perlindungan hukum terhadap korban KDRT juga memiliki pola-pola tertentu dibandingkan dengan korban-korban kekerasan lainnya, mulai dari penyelidikan hingga pemedanaannya.

Tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah untuk mencegah segala bentuk

⁹Tesis Hukum, "Perlindungan Hukum" melalui <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 2 Mei 2015, pukul 20.11 WIB.

kekerasan dalam rumah tangga; melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Namun dalam realitanya, implementasi undang-undang tersebut ternyata masih terdapat sejumlah kendala baik dari sisi juridis dan budaya yang menghambat upaya pemerintah untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Dari sisi juridis, dapat kita jumpai kelemahan-kelemahan yang melekat pada Undang-undang tersebut yang diantaranya dapat kita jumpai pada Pasal 55 Undang-Undang PKDRT yang mengatur tentang pembuktian atas dugaan tindak pidana KDRT.

Pasal 55 Undang-Undang PKDRT memberikan pengecualian dalam pembuktian tindak pidana yaitu bahwa keterangan seorang korban saja cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Pada dasarnya Pasal ini juga menganut azas *unus testis nullus testis*, dan juga masih sejalan dengan Pasal 185 ayat (2) KUHP, namun demikian Pasal ini masih sedikit berbeda dengan prinsip yang dianut oleh KUHP khususnya Pasal 183 KUHP, yang mengharuskan adanya keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana.

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang berdasarkan semata-mata kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan pada undang-

undang saja. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini juga disebut dengan sistem pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).¹⁰

Hukum pembuktian bukanlah sistem yang teratur. Kuat atau lemahnya pembuktian tergantung pada kesesuaian antara fakta yang satu dengan fakta yang lain yang dapat dibuktikan dan diyakinkan kepada hakim. Adakalanya fakta-fakta pokok yang harus dibuktikan kenyataannya tidak bisa meyakinkan hakim. Maka dengan sendirinya pembuktian atas fakta tersebut dianggap lemah.¹¹

Ada suatu perkara pidana dimana seorang suami (sebut saja A) dilaporkan oleh istrinya (sebut saja B) yang merasa tidak dinafkahi oleh suaminya, sehingga menurut sang istri tersebut, sang suami telah melakukan tindak pidana penelantaran dalam keluarga. Namun ternyata setelah dilakukan penyelidikan oleh penyidik polisi, ternyata sang suami menyatakan bahwa ia selalu memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada istrinya, sebaliknya sang suami menuduh istrinya yang selalu berlaku kasar dan melakukan kekerasan berupa penganiayaan terhadap sang suami.

Permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami istri tersebut apabila ditelaah lebih lanjut akan semakin menarik karena menyangkut pembuktian apakah benar sang suami telah menelantarkan istrinya. Untuk meneguhkan hal tersebut jelas dibutuhkan suatu pembuktian secara juridis formil.

¹⁰Andi Hamzah. 2001. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 247.

¹¹Edy O.S. Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga, halaman 14.

Apabila Pasal 55 Undang-Undang PKDRT tersebut kita terapkan dalam kasus suami istri tersebut diatas, maka akan dijumpai suatu kelemahan –yang mungkin saja dapat dikatakan ketimpangan –dalam hal tata cara pembuktian. Dari sisi pelapor (istri) akan dengan sangat mudah untuk menjerat sang pelapor (suami) dengan dugaan tindak pidana penelantaran, karena cukup dengan keterangan korban (istri) ditambah keterangan seorang saksi lain ataupun barang bukti lain saja maka terlapor (sang suami) dapat dipastikan akan terjerat ancaman pidana Pasal 49 huruf (a) dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda maksimal 15.000.000,-.

Namun sebaliknya apabila kita berada pada sisi sang suami (terlapor), maka kita akan sangat kesulitan untuk membuktikan bahwa memang benar sang suami selalu menafkahi sang istri. Hal ini mengingat pemberian nafkah oleh sang suami kepada istri sifatnya sangat pribadi antara pasangan suami istri tersebut, dan tidak diketahui oleh orang lain.

Ketidaksamaan kedudukan dalam pembuktian tersebut pada akhirnya akan melahirkan putusan-putusan pidana yang nilai kebenarannya hanya bersikap formal, dan jauh dari kebenaran materiil yang diharapkan dalam penegakan hukum pidana.

Disamping kelemahan dari sisi juridis tersebut, Undang-Undang PKDRT juga memiliki celah dari sisi budaya, terutama pada masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal. Dalam masyarakat patrilineal, kedudukan antara pria dan wanita cenderung bersifat vertikal, yang secara umum pria selalu berada di atas, dengan berbagai keutamaan, kekuasaan dan dominasi, sedangkan seorang

wanita akan selalu berada dalam posisi tersubkordinasi, selalu dibaah dan harus selalu mengalah. Sehingga istri akan cenderung takut untuk mengungkapkan kekerasan yang dialaminya di dalam rumah tangga. Bahkan tidak jarang masyarakat menganggap hal tersebut sebagai suatu aib yang harus selalu ditutupi. Kondisi demikian hanya akan menyuburkan berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini telah sering terjadi di dalam masyarakat dan telah sering terjadi di dalam masyarakat dan telah memakan banyak korban.

Dengan memperhatikan tujuan mulia dari Undang-Undang PKDRT tersebut, maka perlu kiranya dilakukan pembenahan dan perbaikan terhadap undang-undang tersebut, dan juga perlu adanya peningkatan upaya sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai materi undang-undang tersebut dengan menggunakan pendekatan-pendekatan budaya yang hidup didalam masyarakat.

Menguatnya upaya untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan, melalui pendekatan struktural memang harus tetap dilakukan, agar kebijakan-kebijakan publik bisa menjadi lebih responsif terhadap kondisi dan posisi perempuan. Setidaknya, gerakan ini berangkat dari nalar, kekerasan terhadap perempuan, bukanlah soal yang ditimbulkan oleh unsur individual, melainkan bersifat sistemik dan struktural. Berbarengan dengan itu, tampaknya menjadi sangat strategis, jika mulai dikembangkan strategi media untuk membangun kesadaran publik berkaitan dengan perluasan pemahaman, dampak, dan konsekuensi sosial yang harus diterima tidak saja oleh perempuan dan anak perempuan, melainkan juga oleh seluruh umat manusia.

Iklan Layanan Masyarakat (ILM) melalui televisi, seperti yang dilakukan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, mungkin bisa diterima sebagai salah satu strategi kampanye media. Tetapi karena gagasan yang mendukungnya masih eksklusif dampak bagi perempuan, sehingga tidak saja tampak menjadi berlebihan, melainkan juga menjadikurang konkrit pesan yang disampaikan. Atau juga beberapa film dengan format drama mengenai kekerasan terhadap perempuan, juga menghasilkan efek minimalis, karena dipersandingkan dengan tayangan-tayangan sinetron yang juga menunjukkan adegan-adegan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.

Secara umum bias dikatakan ada tiga pekerjaan rumah yang perlu terus dilakukan oleh semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang PKDRT ini. Pertama, memastikan di lingkungan masing-masing bahwa Undang-Undang PKDRT ini bisa diterapkan dan siapapun yang menjadi korban bisa mengajukan sampai tingkat pengadilan. Kedua, Undang-Undang PKDRT ini berharap menjadi acuan bagi aparat pemerintah daerah untuk selanjutnya dalam membuat kebijakan-kebijakan ditingkatan daerah yang bertujuan untuk melindungi perempuan. Hal ini penting karena dalam banyak kasus, kebijakan di tingkatan daerah, justru banyak peraturan daerah yang mengatur hak perempuan atas tubuhnya dan Ketiga, menjadikan Undang-Undang PKDRT ini tidak saja menjadi produk hukum, tetapi Undang-Undang PKDRT ini juga menjadi wahana diskusi dan pembicaraan mengenai hak-hak perempuan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT) setidaknya telah mendorong

terkuaknya kasus-kasus kekerasan yang menimpa perempuan. Sosialisasi yang selama ini melalui media massa, cetak atau elektronik dan sejumlah sosialisasi yang dilakukan sejumlah LSM dan masyarakat telah memberikan semangat baru bagi perempuan untuk mengungkapkan kasus kekerasan yang dialami, meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak.

Namun demikian, keberanian yang tinggi dari perempuan untuk mengungkap kasus kekerasan yang dialami tidak dimbangi oleh penanganan kasus oleh para penegak hukum secara lebih baik. Aparat penegak hukum belum banyak yang menggunakan undang-undang ini untuk memproses kasus.

Akibatnya banyak kasus akhirnya tidak berlanjut karena ketidakpahaman aparat. LBH-APIK mendorong pemda agar mengeluarkan peraturan daerah (perda) tentang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban akibat kekerasan. Diharapkan, dengan perda tersebut akan terbentuk koordinasi antarberbagai pihak. Seperti dinas kesehatan, biro perempuan, dinas sosial, atau aparat penegak hukum. Dengan demikian, dapat memperjelas siapa yang menyediakan rumah aman, tenaga kesehatan, puskesmas mana dan rumah sakit mana yang dapat membuat visum dan rekam medis, dan sebagainya.

Diberlakukannya Undang-Undang PKDRT dikhawatirkan justru akan menimbulkan fenomena baru. Misalnya, makin maraknya pengaduan istri di kepolisian, meningkatnya keretakan rumah tangga dan gugat cerai dari istri kepada suami sebagai alternatif solusi yang mudah dipilih dalam mengatasi KDRT.

Perlu adanya pemahaman yang utuh dari masyarakat, aparat hukum, serta berbagai pihak terkait tentang hakikat dan kewajiban dari Undang-Undang PKDRT. Hal ini memang masih jadi tantangan yang harus diwujudkan. Hal itu bisa dicapai melalui sosialisasi pemahaman yang benar, utuh, dan mendalam mengenai hakikat, tujuan dan substansi Undang-Undang PKDRT. Karena pada hakikatnya permasalahan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) merupakan rangkaian persoalan dari keadilan dan kesetaraan Jender, tidak mulusnya aktualisasi fungsi keluarga dalam keluarga.

Akibatnya terjadi hambatan dalam mewujudkan keluarga sejahtera dan sakinah. Selain itu, kendala budaya masih sangat besar bagi para perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga sehingga banyak perkara ditarik kembali setelah mulai diproses polisi. Akibatnya, persentase perkara yang sampai ke persidangan sangat kecil dibandingkan dengan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat.

Ditemukan juga faktor yang menyulitkan bagi korban KDRT untuk mengakses layanan hokum. Hal ini disebabkan status perkawinan klien yang masih banyak ternyata belum sah secara hukum.

Pada perkara perceraian, sebagian klien juga mengeluhkan sikap hakim yang cenderung tidak netral dan lebih memihak pada penggugat (suami) dan menyudutkan perempuan(isteri) serta tidak memperhatikan hak-hak penafkahan ekonomi seorang isteri yang dicerai. Walaupun pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), dalam pelaksanaannya masih banyak

kendala. Karena itu selama masyarakat, aparat penegak hukum dan perempuan korban masih melihat kekerasan dalam rumah tangga bukan suatu kejahatan terhadap kemanusiaan, maka kekerasan ini akan terus terjadi.

B. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

LSM merupakan suatu organisasi yang didirikan oleh perseorangan maupun kelompok orang yang sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat luas tanpa bertujuan mendapatkan keuntungan atau memperkaya diri maupun kelompok tersebut. Organisasi ini dalam terjemahan harfiahnya dari Bahasa Inggris dikenal juga sebagai Organisasi non-pemerintah (selanjutnya disingkat ornop atau ONP dan dalam bahasa Inggris disebut: *non-governmental Organization; NGO*). Organisasi tersebut bukan menjadi bagian dari pemerintah, birokrasi atau pun negara. Maka secara garis besar organisasi non-pemerintah dapat dilihat dengan ciri sebagai berikut:

1. Organisasi ini bukan bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara.
2. Dalam melakukan kegiatan tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan (nirlaba).
3. Kegiatan dilakukan untuk kepentingan masyarakat umum, tidak hanya dilakukan untuk anggota seperti koperasi atau kantor profesi.¹²

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, maka secara umum organisasi non pemerintah di indonesia berbentuk yayasan.

¹² Wikipedia, "Lembaga Swadaya Masyarakat", melalui http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Swadaya_Masyarakat, diakses tanggal 3 Mei 2015, pukul 19.20 WIB.

Secara garis besar dari sekian banyak organisasi non pemerintah yang ada dapat di kategorikan sebagai berikut:

1. Organisasi donor, adalah organisasi non pemerintah yang memberikan dukungan biaya bagi kegiatan ornop lain.
2. Organisasi mitra pemerintah, adalah organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan dengan bermitra dengan pemerintah dalam menjalankan kegiatannya.
3. Organisasi profesional, adalah organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan berdasarkan kemampuan profesional tertentu seperti ornop pendidikan, ornop bantuan hukum, ornop jurnalisme, ornop kesehatan, ornop pengembangan ekonomi dll.
4. Organisasi oposisi, adalah organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan dengan memilih untuk menjadi penyeimbang dari kebijakan pemerintah. Ornop ini bertindak melakukan kritik dan pengawasan terhadap keberlangsungan kegiatan pemerintah.¹³

Perlindungan terhadap korban KDRT memerlukan peran serta masyarakat mulai dari pencegahan sampai penanganan. Setiap LSM berhak memberikan perlindungan terhadap pelaku dan korban kekerasan, akan tetapi visi dan misi setiap LSM tersebut berbeda-beda. Ada yang fokus menangani perempuan seperti LBH APIK, ada yang fokus mengenai urusan negara. Semua dari lembaganya tersebut.

¹³*Ibid.*

Pada penelitian ini penulis lebih cenderung dengan LBH-APIK Medan yang memiliki prioritas terhadap penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Hal ini didasarkan pada bahwa korban KDRT mayoritas adalah perempuan dan anak.

Lembaga Bantuan Hukum adalah organisasi independen yang memberikan bantuan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Lembaga ini biasanya dikelola secara mandiri oleh para aktivis yang memiliki kepedulian tinggi untuk memajukan penegakan keadilan. Tujuan pokok didirikannya lembaga bantuan hukum adalah untuk membantu para korban kejahatan atau pihak-pihak lain yang tertindas oleh ketidakadilan. Lembaga bantuan hukum (LBH) menjalankan tugas bersifat pengabdian dan profesional:

1. Pengabdian artinya semata-mata mengabdikan diri untuk kepentingan hukum dan HAM.
2. Profesional artinya tindakan dan perbuatannya sesuai dengan bidang keahliannya, yakni mengerjakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan atau pendidikan di bidang hukum dan HAM.¹⁴

Dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, kerjasama Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Selanjutnya disingkat UPPA) dengan LSM penyedia layanan pendampingan dan bantuan hukum bagi korban sudah berlangsung lama.¹⁵ Sebagai warisan Orde, pada awalnya timbul perasaan saling mencurigai antara polisi dengan LSM. Akan tetapi setelah lahirnya Undang-

¹⁴Endah Septi Marweni, "Tatap Muka 3", melalui <https://endahseptimarweni.wordpress.com/tatap-muka-3/>, diakses tanggal 3 Mei 2015, pukul 19.42 WIB.

¹⁵Irawati Harsono. 2009. *Buku Referensi Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, halaman 80.

Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT) yang mengharuskan adanya pendampingan korban,kecurigaan tersebut sedikit demi sedikit mencair dan muncul suasana saling membutuhkan. Bahkan antara personel unit PPA dengan penggiat LSM tersebut tercipta saling pengertian dan keinginan untuk membantu kerja Unit PPA.¹⁶

C. Perempuan

Perempuan adalah salah satu dari dua jenis kelamin manusia, satunya lagi adalah lelaki atau pria. Berbeda dari wanita, istilah "perempuan" dapat merujuk kepada orang yang telah dewasa maupun yang masih anak-anak.

Awal hadirnya perempuan yaitu kehadiran hawa, yang diciptakan untuk menemani Adam menjalani perintah Tuhan di dunia ini. Pada cerita Adam dan Hawa pertama kali diturunkan ke bumi, perempuan sudah dimaknai sebagai biang masalah. Diceritakan bahwa Hawa merupakan penyebab mereka turun ke dunia, dikarenakan Hawa tergoda bujuk rayu setan yang menyuruhnya untuk mengambil buah kuldi (buah yang dilarang untuk dimakan). Hawa dan Adam yang memakannya langsung diperintahkan untuk turun ke dunia. Cerita inilah yang menjadi salah satu wacana yang selalu dibicarakan terkait dengan perempuan biang keladinya masalah.

Sejarah penciptaan manusia secara Islam di dalam al-Quran, Allah sengaja menciptakan manusia untuk menjadikan mereka pemimpin di dunia. Mereka yang

¹⁶*Ibid.*

akan menciptakan ketenteraman dan kesejahteraan di dunia. Itulah sebabnya manusia muncul dengan dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Perempuan diciptakan untuk menjadi pasangan atau teman laki-laki. Pada dasarnya saat menciptakan manusia, Allah telah menciptakan dalam bentuk jiwa dan raga, beserta sifat-sifat dasar manusia seperti ingin dicintai dan mencintai, kebutuhan seksual, dan sebagainya. Maka dari kedua jenis manusia itu diciptakan berbeda untuk saling mengisi.¹⁷

Hak-hak asasi perempuan mencakup hak untuk memiliki kontrol atas dan memutuskan secara bebas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan integritas tubuh dan seksualitas mereka serta mendapatkan kehidupan seks yang memuaskan dan aman, seperti yang dirumuskan dalam Konferensi Kependudukan dan Pembangunan di Kairo tahun 1994.¹⁸

Pemerintah Indonesia telah menandatangani Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan pada tanggal 29 Juli 1980 yaitu ketika diadakan Konferensi Sedunia tentang Perempuan di Konpenhagen. Empat tahun kemudian yakni pada tanggal 24 Juli 1984 Konvensi ini diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita.¹⁹

D. Korban

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain

¹⁷Wikipedia, "Perempuan" melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Perempuan>, diakses tanggal 10 Juni 2015 pukul 16.00 WIB.

¹⁸Saskia E. Wieringa, dkk. 2007. *Hegomoni Hetero-Normativitas Membongkar Seksualitas Perempuan yang Terbungkam*. Jakarta: Kartini Network, halaman xxii.

¹⁹International Law and the Status of Women. 1999. *Perisai Perempuan*. Yogyakarta: Yaysasan Galang, halaman xiii.

yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Ini menggunakan istilah penderitaan jasmaniah dan rohaniah (fisik dan mental) dari korban dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia dari korban.

Korban mempunyai peranan fungsional terhadap terjadinya suatu kejahatan. Kenyataannya tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada korban kejahatan. Selanjutnya secara yuridis pengertian korban termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Melihat rumusan tersebut yang disebut korban adalah:²⁰

1. Setiap orang,
2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
3. Kerugian ekonomi,
4. Akibat tindak pidana.

Ternyata pengertian korban disesuaikan dengan masalah yang diatur dalam beberapa perundang-undangan tersebut. Jadi tidak ada satu pengertian yang baku, namun hakikatnya adalah sama, yaitu sebagai korban tindak pidana. Tentunya tergantung sebagai korban tindak pidana apa, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, pelanggaran HAM yang berat dan sebagainya. Untuk pengertian umum dari korban seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi-saksi dalam pelanggaran HAM yang

²⁰Yuyantilalata, “Korban (Victim)” melalui <http://yuyantilalata.blogspot.com/2012/10/korban-victim.html>, diakses tanggal 3 Mei 2015, pukul 20.13 WIB.

berat, korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun.

Sedangkan yang disebut korban menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.²¹

Secara etiologis korban adalah merupakan orang yang mengalami kerugian baik kerugian fisik, mental maupun kerugian finansial yang merupakan akibat dari suatu tindak pidana (sebagai akibat) atau merupakan sebagai salah satu faktor timbulnya tindak pidana (sebagai sebab). Korban diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat tindak pidana dan rasa keadilannya secara langsung terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target / sasaran tindak pidana. Korban tindak pidana (*Victim of Crime*) meliputi:

1. Korban Langsung (*Direct Victims*)

Yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana dengan karakteristik sebagai berikut :

- a. Korban adalah orang baik secara individu atau secara kolektif.
- b. Menderita kerugian meliputi: luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan pendapatan dan penindasan hak-hak dasar manusia.

²¹*Ibid.*

- c. Disebabkan adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan dalam hukum pidana.
- d. Atau disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan.

2. Korban Tidak Langsung (*Indirect Victims*)

Korban tidak langsung yaitu timbulnya korban akibat dari turut campurnya seseorang dalam membantu korban langsung (*direct victims*) atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban, tetapi dia sendiri menjadi korban tindak pidana, atau mereka menggantungkan hidupnya kepada korban langsung seperti isteri / suami, anak-anak dan keluarga terdekat.

3. Ciri-Ciri Korban (*Victim*)

Dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, Stephen Schafer mengatakan pada prinsipnya terdapat 4 (empat) tipe / ciri-ciri korban:

- a. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban. Untuk tipe ini, kesalahan ada pada pelaku.²²
- b. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini, korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban.
- c. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya merupakan orang-orang yang mudah menjadi

²²*Ibid.*

korban. korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab.

- d. Korban karena ia sendiri merupakan pelaku. inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, zina, merupakan beberapa kejahatan yang tergolong kejahatan tanpa korban. pihak yang bersalah adalah korban karena ia juga sebagai pelaku.

4. Lingkup Korban (*Victim*)

Berbicara mengenai korban kejahatan pada awalnya tentu korban orang per seorangan atau individu. Pandangan begini tidak salah, karena untuk kejahatan yang lazim terjadi dimasyarakat memang demikian. Misalnya pembunuhan, penganiayaan, perkosaan, pencurian dan sebagainya.²³

Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa dan Negara. Lebih luas mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan Negara sebagai berikut:

- a. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materil, maupun nonmaterial.
- b. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari keijakan pemerintah, kebijakan swasta, maupun bencana alam.

²³*Ibid.*

- c. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.²⁴
- d. Korban masyarakat, bangsa, dan Negara adalah masyarakat yang diberlakukan secara diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun. Sebenarnya banyak hubungan korban dengan pelaku, diantaranya juga dapat dikaji melalui hubungan darah, persaudaraan, family, ataupun kekeluargaan. Misalnya pencurian dalam keluarga, pelecehan seksual dan bahkan penganiayaan atau pembunuhan untuk memperebutkan harta waris serta kekuasaan/dalam pengaruh keluarga. Sejenis hubungan ini itu hubungan orang-orang dekat pelaku ataupun korban seperti teman, sahabat, pacar, rekan bisnis dan sebagainya.²⁵

Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada si korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dari si penjahat dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan si penjahat yang berakibat penderitaan si korban. Dengan demikian, dapat

²⁴*Ibid.*

²⁵*Ibid.*

dikatakan si korban mempunyai tanggung jawab fungsional dalam terjadinya kejahatan.²⁶

E. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang memimpin keluarga disamping beberapa anggota keluarga lainnya. Anggota keluarga terdiri dari Ayah, ibu, dan anak merupakan sebuah satu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik. Hubungan baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua anggota/individu dalam keluarga. Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan (fisik, mental, emosi dan sosial) seluruh anggota keluarga. Keluarga disebut disharmonis apabila terjadi sebaliknya.

Ketegangan maupun konflik antara suami dan istri maupun orang tua dengan anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga atau rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa konflik namun konflik dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang menakutkan. Hampir semua keluarga pernah mengalaminya. Berbeda adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan hal tersebut.

²⁶Arif Gosita. 1985. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: CV. Akademika Presindo, halaman 43.

Setiap keluarga memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing. Apabila masalah diselesaikan secara baik dan sehat maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga yaitu menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga. Penyelesaian konflik secara sehat terjadi bila masing-masing anggota keluarga tidak mengedepankan kepentingan pribadi, mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang sama-sama menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yang baik dan lancar. Disisi lain, apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin sering terjadi dalam keluarga.

Penyelesaian masalah dilakukan dengan marah yang berlebih-lebihan, hentakan-hentakan fisik sebagai pelampiasan kemarahan, teriakan dan makian maupun ekspresi wajah menyeramkan. Terkadang muncul perilaku seperti menyerang, memaksa, mengancam atau melakukan kekerasan fisik. Perilaku seperti ini dapat dikatakan pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diartikan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Isu KDRT sudah semakin familiar di telinga kita, terlebih setelah Undang-Undang PKDRT disahkan. Pengesahan ini merupakan wujud lain pengakuan pemerintah Indonesia atas persoalan KDRT yang tidak lagi dianggap sebagai sebuah persoalan privat melainkan merupakan bagian dari isu publik. Untuk itu pemerintah wajib bertanggung jawab atas penegakan dan perlindungan hak-hak korban.²⁷

Disahkannya Undang-Undang PKDRT merupakan momen sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi kelompok perempuan dan kelompok masyarakat lainnya yang memiliki kepedulian terhadap masalah penghapusan kekerasan terhadap perempuan sebagai bagian dari penegakan HAM dan Demokrasi.

Gagasan mengenai pentingnya sebuah Undang-Undang PKDRT didasarkan atas pengalaman para perempuan korban kekerasan yang terjadi di ranah domestik, rumah tangga ataupun keluarga. Para korban ini tidak saja mengalami kekerasan dalam bentuk fisik tetapi juga bentuk-bentuk lain seperti psikis, seksual maupun ekonomi. Sementara itu, sistem hukum dan sosial yang ada tidak memberikan perlindungan dan pelayanan yang cukup bagi korban. Rumusan dalam aturan perundang-undangan yang ada masih bersifat diskriminatif dan tidak efektif dalam memberikan akses hukum dan keadilan bagi korban.²⁸

²⁷ Ratna Batara Munti, Lahirnya UU PKDRT Sebuah Bentuk Terobosan Hukum dan Implikasinya terhadap Hukum Nasional, *Suara APIK Untuk Kebebasan dan Keadilan* Edisi 28 Tahun 2005, halaman 2.

²⁸ *Ibid*, halaman 3.

Bentuk-bentuk kekerasan sering kali didefinisikan secara sempit (semata-mata fisik). Padahal dalam realitasnya kekerasan juga dilakukan dengan cara-cara psikis atau menggunakan tekanan tertentu, dengan otoritas, bujuk rayu atau diiming-imingi sesuatu seperti permen, uang, dan lain-lain semacamnya (biasanya korbannya anak-anak). Undang-Undang PKDRT tidak hanya ditujukan untuk melindungi korban tetapi juga melakukan pencegahan dan koreksi di masyarakat dalam rangka penghapusan segala bentuk kekerasan khususnya KDRT.²⁹

Ruang lingkup KDRT pada dasarnya adalah *Domestic Violence*, yakni kekerasan yang terjadi dalam suatu relasi domestik/interpersonal (mereka yang intim secara seksual atau sosial) yang sering kali digunakan oleh seseorang untuk mengontrol pihak-pihak yang berada pada posisi subordinat (berada dalam posisi atau kedudukan tidak setara atau berada di bawah kekuasaan pihak lainnya). Oleh karena itu istilah “rumah tangga” memiliki arti yang luas. Tidak hanya anggota Rumah Tangga dalam konteks keluarga tetapi juga meliputi relasi domestik lain seperti majikan dengan pekerja rumah tangganya (selanjutnya disingkat PRT), relasi dalam pacaran/pertunangan serta bentuk relasi intim serta sosial lainnya, seperti hubungan keluarga karena perkawinan, agama dan adat, juga relasi mantan pasangan/mantan suami istri.

Bentuk-bentuk KDRT tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis, ekonomi dan seksual, termasuk kekerasan seksual yang

²⁹*Ibid.*

terjadi di dalam relasi perkawinan, dengan cakupan bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang wajar maupun yang tidak wajar.

Adanya pengaturan tentang kewajiban negara dan masyarakat untuk melindungi korban dan mencegah berlangsungnya KDRT. Penegasan bahwa negara dalam penghapusan KDRT mensyaratkan terobosan-terobosan hukum yang baru, tidak saja secara materil tetapi juga dalam hukum acaranya, terutama tentang peran penegak hukum, khususnya polisi, jaksa dan hakim.³⁰

Korban kekerasan dalam rumah tangga biasanya enggan/tidak melaporkan kejadian karena menganggap hal tersebut biasa terjadi dalam rumah tangga atau tidak tahu kemana harus melapor. Bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terbanyak kejadiannya adalah penyiksaan terhadap istri atau tepatnya penyiksaan terhadap perempuan dalam relasi hubungan intim yang mengarah pada sistematika kekuasaan dan kontrol, dimana pelaku berupaya untuk menerapkannya terhadap istrinya atau pasangan intimnya melalui penyiksaan secara fisik, emosi, sosial, seksual dan ekonomi.

Seorang perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangganya, dapat saja disiksa oleh suaminya, mantan suami, pacarnya, mantan pacarnya, pasangan hidupnya, mantan pasangan atau seseorang dengan siapa dia mempunyai seorang anak. Tidak jarang korban juga mengalami lebih dari satu jenis kekerasan (berganda/berlapis) termasuk mengalami bentuk kekerasan lain seperti masalah kesehatan reproduksi, penyakit menular seksual, permasalahan

³⁰*Ibid.*

hukum dan sebagainya. Ada beberapa faktor yang menyulitkan perempuan korban

Dalam Rumah Tangga untuk menyelesaikan masalahnya:

1. Masyarakat umum masih memandang masalah KDRT sebagai masalah pribadi keluarga, tidak boleh dicampuri, dianggap wajar karena suami ditempatkan sebagai kepala keluarga dan pendidik isteri.
2. Masyarakat masih memandang keutuhan institusi keluarga ada di tangan isteri, sehingga isteri justru akan dipersalahkan dan dicela apabila institusi keluarga hancur.
3. Ada stigma di masyarakat terhadap perempuan berstatus janda
4. Ada kecenderungan isteri tergantung secara ekonomi maupun emosional terhadap suaminya, sehingga sulit bagi mereka membuat keputusan untuk berpisah atau melaporkan perbuatan aniaya suaminya. Dengan adanya situasi-situasi di atas, maka karakteristik korban KDRT jauh lebih kompleks lagi. Hal yang paling sering muncul dan dominan adalah kebingungan dalam membuat keputusan atas dirinya sendiri dalam menghadapi situasi kekerasan dari suaminya. Bahkan seringkali si isteri yang merasa bahwa dirinyalah yang bertanggung jawab atas semua perilaku kasar suaminya.

Perempuan korban KDRT biasanya memiliki stress emosional yang berkepanjangan dan terus menerus (konstan) karena dirinya telah terjebak dalam siklus kekerasan tanpa dapat memotong siklus tersebut. Kesulitan isteri/perempuan korban KDRT ini disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Masih punya harapan kelak suami/pasangan akan berubah

2. Masih mencintai suami/pasangan
3. Bila harus pisah dengan suami, takut berpredikat janda
4. Ketergantungan ekonomi (dan atau) emosional
5. Kasihan dengan anak-anak bila orang tuanya berpisah
6. Takut dengan penilaian masyarakat karena perkawinannya hancur

Berikut adalah tanda-tanda KDRT:

1. Terburu-buru mengambil keputusan

Ketika seseorang yang baru Anda kenal langsung mengajak menikah, maka Anda perlu waspada. Orang dengan potensi berperilaku kasar membutuhkan pemenuhan kebutuhan untuk mengontrol pasangannya. Mengikat calon pasangan dalam pernikahan merupakan cara mudah untuk mendapatkan kontrol penuh.

2. Cemburu berlebihan

Cemburu merupakan tanda cinta, namun cemburu buta bisa memicu masalah. Apakah pasangan selalu ingin tahu Anda pergi dengan siapa? Apakah dia selalu menelpon untuk mengetahui keberadaan Anda? Segala perilaku tersebut pada awalnya mungkin nampak seperti sebentar perhatian. Namun, jika dilakukan secara obsesif, kondisi ini bisa menjadi pertanda perilaku posesif dan dominasi.

3. Selalu ingin mengendalikan

Individu yang kasar dan cenderung pada kekerasan memiliki keinginan besar untuk mengontrol. Kontrol berlebihan jelas akan mengurangi kebebasan pasangan Individu yang suka mengontrol juga cenderung menggunakan kekerasan untuk memastikan pasangan tetap berada dalam kontrolnya.

4. Keras terhadap orang lain

Orang yang melakukan KDRT juga cenderung melakukan kekerasan dan agresif terhadap orang lain, khususnya pada mereka yang lebih lemah. Individu dengan kecenderungan seperti ini bahkan tega memukul atau melakukan kekerasan terhadap anak-anak untuk alasan sepele.

5. Kekerasan fisik

Kebanyakan wanita yang mengalami KDRT juga mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh pasangannya. Pelaku kekerasan nampak tidak pernah menyesal dan mengabaikan nasehat rasional.

6. Kekerasan emosional

Tanda-tanda KDRT juga meliputi kekerasan emosional kepada pasangan. Kekerasan emosional terjadi ketika seseorang mulai mengabaikan perasaan pasangannya. Kekerasan emosional mencakup hinaan atau celaan yang tidak hanya dilakukan di dalam rumah tapi juga meluas hingga ke tempat umum.

7. Kekerasan verbal

Pelaku KDRT cenderung berkata kasar yang menyinggung serta berpotensi menurunkan rasa percaya diri pasangannya. Umpatan, hinaan, dan caci maki merupakan beberapa bentuk kekerasan verbal.

8. Harapan tidak realistis

Memiliki harapan yang tidak realistis merupakan tanda perilaku kekerasan. Seseorang yang melakukan KDRT menginginkan pasangannya harus serba sempurna sesuai dengan standar yang ditetapkannya. Sayangnya, ekspektasi ini seringkali terlalu tinggi sehingga mustahil dicapai.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekerasan yang Dialami Perempuan sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang bermula dari perbedaan pendapat antara suami dan istri. Sering ditemui, bahwa kerap kali yang menjadi korban KDRT itu adalah dari pihak perempuan. Kekerasan yang dialami perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga terbagi atas beberapa bentuk, diantaranya:

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah apapun perbuatan yang disengaja, meski dengan alasan menyatakan kekesalan, kemarahan bahkan menghukum, dengan sasaran fisik, tubuh dan bagian tubuh yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau bahkan luka.³¹

Kekerasan fisik berat yang sering terjadi berupa:

- a. Cedera berat
- b. Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari
- c. Pingsan
- d. Luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati

³¹Dewi Novrianti. *Op.Cit.*, halaman 5.

- e. Kehilangan salah satu panca indera.
- f. Mendapat cacat.
- g. Menderita sakit lumpuh.
- h. Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih
- i. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan
- j. Kematian korban.

Kekerasan Fisik Ringan, berupa menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan:³²

- a. Cedera ringan
- b. Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat
- c. Melakukan repetisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat.

Kecilnya kasus kekerasan fisik yang dilaporkan ke polisi, karena masih banyaknya anggapan bahwa masalah tersebut adalah masalah intern keluarga yang tidak bisa dicampuri orang lain. Tidak sedikit pula yang beranggapan dengan melapor kepada polisi sama artinya dengan membongkar aib keluarga bahkan akan menambah malu keluarga, kemudian ditambah lagi karena prosedur dan aturan hukum yang memerlukan waktu panjang dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga membuat keengganan para korban untuk melanjutkan kasusnya ke aparat penegak hukum.³³

³²Wikipedia, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga" melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_dalam_rumah_tangga, diakses tanggal 12 Juli 2015, pukul 19.23 WIB.

³³Beauty Erawati dan Hermawan Some. 2003. *Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang Dominan di NTB*. NTB: LBH-APIK NTB, halaman 4.

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang tidak menyangkut fisik korban, tetapi mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis pada korban.³⁴

a. Kekerasan Psikis Berat, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewengan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal berikut:

- 1) Gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun.
- 2) Gangguan stres pasca trauma.
- 3) Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis)
- 4) Depresi berat atau destruksi diri
- 5) Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya
- 6) Bunuh diri

³⁴Dewi Novrianti. *Op.Cit.*, halaman 6.

b. Kekerasan Psikis Ringan, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan, berupa salah satu atau beberapa hal di bawah ini:

- 1) Ketakutan dan perasaan terteror
- 2) Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak
- 3) Gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual
- 4) Gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis)
- 5) Fobia atau depresi temporer.³⁵

Kekerasan psikologi biasanya dilakukan melalui rekayasa bahasan yang berupa stigma-stigma. Kekerasan psikologis (psikis) yang berdampak kuat pada kerusakan fisik. Kekerasan dapat mengancam kemanusiaan.³⁶ Kekerasan dapat dibedakan dibedakan antara kekerasan personal dan kekerasan yang dilakukan individu atau kelompok yang tidak memiliki kewenangan yang sah untuk menggunakannya dalam batas-batas yang dapat dibenarkan oleh hukum.³⁷

³⁵Wikipedia, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga" melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_dalam_rumah_tangga, diakses tanggal 12 Juli 2015, pukul 19.23 WIB.

³⁶Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara. 2001. *Ketika Kejahatan Berdaulat*. Jakarta: M2 Print, halaman 91.

³⁷*Ibid*, halaman 92.

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk bertujuan komersial dan/atau tujuan tertentu, baik itu dengan sesama penghuni rumah tangga tersebut, atau orang di luar rumah tangga.³⁸

- a. Kekerasan seksual berat, berupa:
 - 1) Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
 - 2) Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
 - 3) Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan.
 - 4) Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
 - 5) Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
 - 6) Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, atau cedera.
- b. Kekerasan Seksual Ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara

³⁸Dewi Novrianti. *Op.Cit.*, halaman 7.

non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban.

- c. Melakukan repitisi kekerasan seksual ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual berat.

4. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga adalah perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal orang tersebut harus dinafkahi, dirawat dan dipelihara. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali pelaku.³⁹ Penelantaran rumah tangga merupakan kekerasan ekonomi.

- a. Kekerasan Ekonomi Berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa:
 - 1) Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran.
 - 2) Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya.
 - 3) Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.
- b. Kekerasan Ekonomi Ringan, berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.⁴⁰

³⁹Dewi Novrianti. *Op.Cit.*, halaman 8.

⁴⁰Wikipedia, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga" melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_dalam_rumah_tangga, diakses tanggal 12 Juli 2015, pukul 19.23 WIB.

Berbagai akibat akan terjadi pada korban KDRT yang sangat berpengaruh pada perkembangan kesehatan fisik dan mental korban tersebut. Pada efek fisik korban (istri) akan mengalami bekas-bekas luka pada fisik yang nampak yang akan menjadi cacat seumur hidup. Pada psikis atau mental mereka akan mengalami stres dan depresi yang tentu saja berkorelasi kepada penyakit fisik seperti sakit kepala, asma, sakit perut dan lain-lain. Stres dan depresi bisa menyebabkan kemungkinan untuk bunuh diri atau membunuh suami yang melakukan kekerasan tersebut.⁴¹

Sepanjang Tahun 2014, LBH APIK Medan telah melakukan pendataan terdapat 526 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan metode penanganan langsung dan monitoring. Kasus yang paling banyak ditangani LBH APIK Medan secara langsung yang paling banyak adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yakni berjumlah 13 kasus dan 49 kasus jika dijumlahkan dengan hasil monitoring.⁴²

Adapun motif kekerasan suami atas istri yang berhasil diidentifikasi diantaranya adalah suami cemburu, suami marah saat dimintai nafkah, suami marah karena istri menolak berhubungan badan dan perebutan warisan antara suami istri. LBH APIK Medan telah menghimpun bahwa dari 13 kasus yang ditangani langsung bahwa 7 kasus merupakan kasus kekerasan penelantaran atau

⁴¹Harmona Daulay. 2007. *Perempuan Dalam Kemelut Gender*. Medan: USU Press, halaman 115.

⁴²Berdasarkan Data Kasus Kekerasaan Terhadap Perempuan & Anak di Sumatera Utara Yang Masuk Ke LBH – APIK Medan Januari S/D Desember 2014.

kekerasan ekonomi, 4 kasus kekerasan fisik dan 2 kekerasan psikis dan 1 kekerasan seksual.⁴³

Berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang ditangani LBH-APIK Medan, ada 4 kasus yang menonjol yaitu kekerasan penelantaran (kekerasan ekonomi) yaitu suami yang meninggalkan keluarga anak dan istri selama bertahun-tahun tanpa memberikan uang belanja dan kebutuhan sekolah anak bahkan tanpa memberi kabar. Kemudian kekerasan psikis yaitu poligami, perselingkuhan, ancaman, ingkar janji dan lain sebagainya. Lalu kekerasan fisik seperti penganiayaan, pemukulan, dan berbagai kekerasan mengenai fisik lainnya. Kekerasan seksual ada yang terjadi namun tidak sebanyak kekerasan ekonomi dan fisik yang dialami perempuan sebagai istri dalam rumah tangga.

Dari kasus-kasus KDRT yang ditangani oleh LBH APIK Medan digarisbawahi catatan-catatan penting adalah sikap dan respon aparat dalam menangani kasus KDRT, untuk tahun 2014, cukup tanggap dalam menerima laporan. Hal ini dilatar belakangi dalam proses pemeriksaan kekerasan fisik dalam rumah tangga, aparat tidak lagi berpihak kepada suami dan mencari-cari kesalahan pelapor. Aparat cenderung tidak lagi mendamaikan korban dan pelaku. Dengan demikian, adanya pergeseran pemahaman aparat atas permasalahan KDRT, KDRT mulai dipandang sebagai bentuk kejahatan publik dan bukan dianggap sebagai masalah privat.⁴⁴

Sepanjang tahun 2014 kasus kekerasan ekonomi dalam rumah tangga didominasi oleh kasus penelantaran nafkah istri dan anak oleh suami. Tidak

⁴³Hasil wawancara bersama Ibu Sierly Anita, SH Ketua LBH APIK Medan.

⁴⁴*Ibid.*

banyak kasus penelantaran nafkah yang dapat diselesaikan dan yang sudah diselesaikan pun masih jauh dari harapan korban. Upaya hukum yang dilakukan adalah mengadakan proses mediasi atau musyawarah (sepuluh kasus) dengan mengundang pelaku ke LBH APIK Medan. Dari 13 kasus tersebut 3 kasus yang diselesaikan melalui non-litigasi dan 1 kasus mencapai kesepakatan atau titik temu.

Sementara itu, kendala-kendala yang dihadapi LBH APIK Medan dalam menangani kasus KDRT adalah sebagai berikut.

- a. Kesadaran mitra untuk melakukan upaya hukum atas kasus KDRT belum mengakami kemajuan berarti. Hal ini didasarkan pada minimnya kesadaran yang disebabkan beberapa faktor seperti kendala ketergantungan secara ekonomi dengan pasangannya. Mitra yang selama ini tidak memiliki akses ekonomi umumnya khawatir tidak dapat membiayai kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak jika pelaku (suami) dihukum. Sebagian mitra tidak menginginkan pelaku dihukum, mereka hanya berharap perilaku pelaku dapat berubah. Perubahan perilaku ini diharapkan mitra dapat mencegah pelaku mengulangi kekerasan. Stigma masyarakat “bapak kamu penjahat” adalah hal lain yang dikhawatirkan mitra akan berdampak negatif terhadap kondisi psikologis anak. Ketakutan mitra atau korban menjadi target balas dendam dari pelaku jika pelaku dihukum penjara turut menjadi salah satu kendala. Sistem hukum yang tidak berpihak pada korban menimbulkan rasa takut adanya penuntutan atau pelaporan balik oleh pelaku. Beberapa mitra bahkan mencabut kasusnya di tengah jalan.

Kendala-kendala ini mengakibatkan cukup banyak kasus KDRT yang tidak lanjut sampai ke Pengadilan. Pengalaman LBH APIK Medan dalam menangani kasus-kasus KDRT dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa kebanyakan korban menempuh proses perceraian ketika tidak lagi mampu mentolerir kekerasan yang menimpanya.

- b. Pelaksanaan putusan-putusan cerai yang memuat kewajiban suami untuk membayar nafkah sering kali terhambat dan tergantung pada “niat baik” mantan suami. Pemberian sanksi yang diatur Undang-Undang PKDRT terhadap pelaku kekerasan ekonomi, sayangnya, tidak menjangkau masalah nafkah paska perceraian. Putusan lebih mudah dieksekusi jika mantan suami adalah PNS sehingga dapat dilakukan penekanan melalui instansinya. Sementara, penyelesaian kasus-kasus penelantaran nafkah oleh suami dalam kondisi suami istri masih terikat perkawinan (belum terjadi perceraian) dan suami bekerja di perusahaan swasta atau wiraswasta, sangat sulit diselesaikan.

Untuk menghindari terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga, diperlukan cara-cara penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga, antara lain:

- a. Perlunya keimanan yang kuat dan akhlaq yang baik dan berpegang teguh pada agamanya sehingga Kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi dan dapat diatasi dengan baik dan penuh kesabaran.
- b. Harus tercipta kerukunan dan kedamaian di dalam sebuah keluarga, karena didalam agama itu mengajarkan tentang kasih sayang terhadap ibu,

bapak, saudara, dan orang lain. Sehingga antara anggota keluarga dapat saling menghargai setiap pendapat yang ada.

- c. Harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Jika di dalam sebuah rumah tangga tidak ada keharmonisan dan kerukunan diantara kedua belah pihak, itu juga bisa menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.
- d. Butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagainya antar anggota keluarga. Sehingga rumah tangga dilandasi dengan rasa saling percaya. Jika sudah ada rasa saling percaya, maka mudah bagi kita untuk melakukan aktivitas. Jika tidak ada rasa kepercayaan maka yang timbul adalah sifat cemburu yang kadang berlebih dan rasa curiga yang kadang juga berlebih-lebihan.
- e. Seorang istri harus mampu mengkoordinir berapapun keuangan yang ada dalam keluarga, sehingga seorang istri dapat mengatasi apabila terjadi pendapatan yang minim, sehingga kekurangan ekonomi dalam keluarga dapat diatasi dengan baik.

Seharusnya seorang suami dan istri harus banyak bertanya dan belajar, seperti membaca buku yang memang isi bukunya itu bercerita tentang bagaimana cara menerapkan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Di dalam sebuah rumah tangga butuh komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Jika di dalam

sebuah rumah tangga tidak ada keharmonisan dan kerukunan diantara kedua belah pihak, itu juga bisa menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.

Seharusnya seorang suami dan istri bisa mengimbangi kebutuhan psikis, di mana kebutuhan itu sangat mempengaruhi keinginan kedua belah pihak yang bertentangan. Seorang suami atau istri harus bisa saling menghargai pendapat pasangannya masing-masing.

Dalam rumah tangga harus dilandasi dengan rasa saling percaya. Jika sudah ada rasa saling percaya, maka mudah bagi kita untuk melakukan aktivitas. Jika tidak ada rasa kepercayaan maka yang timbul adalah sifat cemburu yang kadang berlebih dan rasa curiga yang kadang juga berlebih-lebihan. Tidak sedikit seorang suami yang sifat seperti itu, terkadang suami juga melarang istrinya untuk beraktivitas di luar rumah. Karena mungkin takut istrinya diambil orang atau yang lainnya. Ini adalah dampak dari sikap seorang suami yang memiliki sifat cemburu yang terlalu tinggi. Sifat rasa cemburu bisa menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menjadi korban tidak hanya perempuan namun juga anak. Fenomena kekerasan terhadap anak (*child*) yang terjadi di masyarakat saat ini adalah sebuah fakta yang tak terbantahkan lagi. Skalanya berjalan dari tingkat yang paling rendah atau ringan (menjewe, mencubit dan lainnya, sampai kepada tingkat yang paling berat seperti melukai atau membunuh anak). Pelaku kekerasan terhadap anak umumnya diketahui masyarakat berusmber dari keluarganya sendiri yang berada dalam suatu rumah

tangga, seperti ayah, ibu, kakak, abang, pembantu rumah tangga, dan lainnya yang berada di dalam rumah tangga.⁴⁵

Kesadaran tentang perlunya perlindungan bagi anak terhindar dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis dan seksual sejalan dengan akibat-akibat perlakuan kekerasan itu sendiri. Masalahnya masyarakat belum peka terhadap perlakuan yang dilakukan adalah merupakan suatu kekerasan.

Untuk itu anak harus dihindarkan dari perbuatan pidana yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental dan rohaninya tersebut. Menyadari hal tersebut di samping nilai moral/etika, dan norma hukum juga memberikan perlindungan demikian khusus diberikan kepada anak, karena kalau dilakukan terhadap orang dewasa tidak dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum. Akan tetapi apabila dilakukan terhadap anak itu menjadi tindak pidana.⁴⁶

B. Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat

Perlindungan terhadap korban merupakan hak bagi setiap korban tindak pidana (Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban). Tak terkecuali korban dan saksi dalam tindak pidana KDRT. Selain ketentuan umum yang diatur dalam undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, korban KDRT

⁴⁵ Edy Ikhsan, dkk. 2002. *Pendidikan Hak Anak*. Medan: Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), halaman 10.

⁴⁶ Darwan Prinst. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Medan: PT Citra Aditya Bakti, halaman 99.

mempunyai aturan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 16-38 Undang-Undang PKDRT.

Meski perlindungan korban KDRT merupakan hak yang sudah dijamin Undang-Undang PKDRT, namun sifatnya masih normatif, belum implementatif dan teknis operasional yang mudah dipahami baik aparat penegak hukum maupun korban KDRT itu sendiri.⁴⁷

Dalam Undang-Undang PKDRT dikenal dua perlindungan:

1. Perlindungan Sementara,
2. Perlindungan Pengadilan (selanjutnya disebut PP)

Perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perlindungan dari pengadilan. Sementara itu PP adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban (Pasal 1 ayat 6).

Walaupun sudah tertulis dalam Undang-Undang PKDRT, Korban KDRT atau bahkan lembaga pemberi perlindungan itu sendiri belum tentu memahami bagaimana perlindungan itu didapatkan dan bagaimana diberikan. Bagi korban yang status sosial ekonominya lebih tinggi atau institusi dan lembaga selaku penegak hukum, tentu persoalan mendapatkan atau memberikan perlindungan itu bukanlah masalah. Tetapi bagi institusi dan lembaga di luar itu, perlu

⁴⁷LBH Keadilan, “Perintah Perlindungan Dalam KDRT” melalui <http://www.lbh-keadilan.org/2015/01/perintah-perlindungan-dalam-kdrt.html>, diakses tanggal 16 Juli 2015 pukul 20.00 WIB.

mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang cukup serta akreditasi selaku institusi dan lembaga pemberi perlindungan terhadap korban KDRT.⁴⁸

Undang-Undang PKDRT secara selektif membedakan fungsi perlindungan dengan fungsi pelayanan. Artinya tidak semua institusi dan lembaga itu dapat memberikan perlindungan apalagi melakukan tindakan hukum dalam rangka pemberian sanksi kepada pelaku. Perlindungan oleh institusi dan lembaga non-penegak hukum lebih bersifat pemberian pelayanan konsultasi, mediasi, pendampingan dan rehabilitasi. Artinya tidak sampai kepada litigasi atau meja sidang. Tetapi walaupun demikian, peran masing-masing institusi dan lembaga itu sangatlah penting dalam upaya mencegah dan menghapus tindak KDRT.

Selain itu, Undang-Undang PKDRT juga membagi perlindungan itu menjadi perlindungan yang bersifat sementara dan perlindungan dengan penetapan pengadilan serta pelayanan. Perlindungan dan pelayanan diberikan oleh institusi dan lembaga sesuai tugas dan fungsinya masing-masing:

1. Perlindungan oleh kepolisian berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama 7 (tujuh) hari, dan dalam waktu 1 X 24 jam sejak memberikan perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara oleh kepolisian ini dapat dilakukan bekerja sama dengan tenaga kesehatan, sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Pelayanan terhadap korban KDRT ini harus menggunakan ruang

⁴⁸Adlina Putrianti. "Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Selama Menjalani Proses Hukum" *Makalah* disampaikan dalam Domestic Violence, 2011. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi.

pelayanan khusus di kantor kepolisian dengan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang mudah diakses oleh korban. Pemerintah dan masyarakat perlu segera membangun rumah aman (*shelter*) untuk menampung, melayani dan mengisolasi korban dari pelaku KDRT. Sejalan dengan itu, kepolisian sesuai tugas dan kewenangannya dapat melakukan penyelidikan, penangkapan dan penahanan dengan bukti permulaan yang cukup dan disertai dengan perintah penahanan terhadap pelaku KDRT. Bahkan kepolisian dapat melakukan penangkapan dan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelanggaran perintah perlindungan, artinya surat penangkapan dan penahanan itu dapat diberikan setelah 1 X 24 jam.

2. Perlindungan oleh advokat diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, melakukan mediasi dan negosiasi di antara pihak termasuk keluarga korban dan keluarga pelaku (mediasi), dan mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan (litigasi), melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial (kerja sama dan kemitraan).⁴⁹
3. Perlindungan dengan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk perintah perlindungan yang diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. Pengadilan dapat melakukan penahanan dengan surat perintah penahanan terhadap pelaku KDRT selama 30 (tiga puluh) hari apabila pelaku tersebut melakukan pelanggaran atas pernyataan yang ditandatangani mengenai kesanggupan untuk memenuhi perintah

⁴⁹*Ibid.*

perlindungan dari pengadilan. Pengadilan juga dapat memberikan perlindungan tambahan atas pertimbangan bahaya yang mungkin timbul terhadap korban.

4. Pelayanan tenaga kesehatan penting sekali terutama dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT. Tenaga kesehatan sesuai profesinya wajib memberikan laporan tertulis hasil pemeriksaan medis dan membuat visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau membuat surat keterangan medis lainnya yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti.
5. Pelayanan pekerja sosial diberikan dalam bentuk konseling untuk menguatkan dan memberi rasa aman bagi korban, memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan, serta mengantarkan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait.
6. Pelayanan relawan pendamping diberikan kepada korban mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan seorang atau beberapa relawan pendamping, mendampingi korban memaparkan secara objektif tindak KDRT yang dialaminya pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan, mendengarkan dan memberikan penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.⁵⁰
7. Pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban dan memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban. Bentuk perlindungan dan pelayanan ini masih

⁵⁰*Ibid.*

besifat normatif, belum implementatif dan teknis operasional yang mudah dipahami, mampu dijalankan dan diakses oleh korban KDRT. Adalah tugas pemerintah untuk merumuskan kembali pola dan strategi pelaksanaan perlindungan dan pelayanan dan mensosialisasikan kebijakan itu di lapangan. Tanpa upaya sungguh-sungguh dari pemerintah dan semua pihak, maka akan sangat sulit dan mustahil dapat mencegah apalagi menghapus tindak KDRT di muka bumi Indonesia ini, karena berbagai faktor pemicu terjadinya KDRT di negeri ini amatlah subur.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan apabila menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga:

1. Menceritakan kejadian kepada orang lain, seperti teman dekat, kerabat, lembaga-lembaga pelayanan/konsultasi.
2. Melaporkan ke Polisi.
3. Mencari jalan keluar dengan konsultasi psikologis maupun konsultasi hukum.
4. Mempersiapkan Perlindungan diri, seperti uang, tabungan, surat-surat penting untuk kebutuhan pribadi dan anak.
5. Pergi ke Dokter untuk mengobati luka-luka yang dialami, dan meminta Dokter membuat visum.

Pemulihan korban berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga korban dapat memperoleh pelayanan dari:

1. Tenaga kesehatan;
2. Pekerja sosial;
3. Relawan pendamping; dan/atau
4. Pembimbing rohani.

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur mengenai tenaga kesehatan, yaitu:

- a. Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya.
- b. Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban.

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat melakukan kerja sama.

Maksud dengan upaya pemulihan korban Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat PP PKPKKDRT) pada Pasal 1 ayat 1 ialah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya baik secara fisik maupun psikis.

PP PKPKKDRT Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan pemulihan ialah segala tindakan yang meliputi pelayanan dan pendampingan korban KDRT.

PP PKPKKDRT Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemulihan terhadap korban dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan pemerintah

daerah serta lembaga sosial sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban.

Hal yang sama disebutkan dalam PP Pasal 19 yang menyebutkan untuk penyelenggaraan pemulihan, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat atau lembaga sosial, baik nasional maupun internasional yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari ketentuan ini, lembaga sosial mendapat kesempatan untuk berperan dalam melakukan upaya pemulihan korban KDRT.

PP PKPKDRT Pasal 4 menyebutkan Penyelenggaraan kegiatan pemulihan korban meliputi :

1. Kesehatan
2. Pendampingan korban
3. Konseling
4. Rohani
5. Resosialisasi

Perlindungan terhadap korban KDRT juga dapat dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan melalui beberapa mekanisme, adalah sebagai berikut:

- a. Permintaan diajukan secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri, diajukan oleh orang yang mewakilinya, dan atau oleh pejabat yang berwenang kepada LPSK;

- b. Pemberian perlindungan dan bantuan kepada Saksi dan/atau Korban ditentukan dan didasarkan pada Keputusan LPSK dalam Rapat Paripurna LPSK
- c. Dalam hal LPSK menerima permohonan tersebut, Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan berkewajiban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban;
- d. Perlindungan LPSK diberikan kepada Saksi dan/atau Korban termasuk keluarganya sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan;
- e. Perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban diberikan sejak ditandatanganinya perjanjian pemberian perlindungan;
- f. Pembiayaan perlindungan dan bantuan yang diberikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban hanya dapat dihentikan berdasarkan alasan:
 - 1) inisiatif sendiri dari Saksi dan/ atau Korban yang dilindungi,
 - 2) atas permintaan pejabat yang berwenang,
 - 3) saksi dan/atau korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian; atau
 - 4) LPSK berpendapat bahwa Saksi dan/atau Korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan; dan

- 5) Penghentian perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban harus dilakukan secara tertulis.⁵¹

D. *Legal Standing* atau Kedudukan Hukum Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Melindungi Perempuan

Kegiatan pemberian bantuan hukum merupakan salah satu faktor penting dalam menegakkan hak asasi manusia dalam rangka menjaga dan menjamin tegaknya hak dan kewajiban untuk mewujudkan suasana tertib. Pengakuan terhadap HAM terkait dengan persamaan di muka hukum telah diatur dalam Pasal 28D ayat 1 amandemen kedua UUD 1945, yang memberikan jaminan terhadap pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama, bagi setiap orang.⁵²

Bantuan hukum adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan dengan jalan memberikan pembelaan hukum kepada Pimpinan, Satuan Organisasi, anggota masyarakat yang dilaksanakan dalam bentuk pembelaan secara langsung di muka sidang Pengadilan. Kegiatan dapat melibatkan pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam prakteknya lembaga bantuan hukum tidak saja berurusan dengan soal-soal di meja hijau pengadilan, tetapi juga tidak dapat mengelakkan diri untuk menangani pula masalah masalah penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang dari badamn atau pejabat pemerintah sendiri, bahkan juga oleh yang lazim disebut sebagai oknum “alat negara”.

⁵¹*Ibid.*

⁵²Umri Wulan, “Konsepsi Perlindungan Hukum” melalui <http://umriwulan.blogspot.com/2012/04/konsepsi-perlindungan-hukum-dan.html>, diakses tanggal; 18 Juli 2015 pukul 16.00 WIB.

Pemberian bantuan hukum untuk menekankan tuntutan agar sesuatu hak yang telah diakui oleh hukum akan tetapi yang selama ini tidak pernah diimplementasikan untuk tetap di hormati. pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, belum terpenuhi secara optimal. Bahwa perlu jaminan penyelenggaraan bantuan hukum cuma-cuma bagi orang miskin yang diatur dengan Undang-Undang. Adanya program bantuan hukum juga merupakan bagian yang terpenting dari rekognisi dan perlindungan hak asasi manusia. Pemberian bantuan hukum yang dimaksud disini adalah yang khusus diberikan kepada kaum miskin dan buta huruf. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari program bantuan hukum kepada kaum miskin dan buta huruf adalah untuk terwujudnya akses keadilan (*access to justice*) yang merata bagi rakyat yang tidak mampu atau masyarakat miskin. Salah satu bentuk dari bantuan hukum tersebut adalah adanya pembelaan atau pendampingan dari seorang advokat (*access to legal counsel*). Bahwa bantuan hukum cuma-cuma adalah tanggung jawab Negara terhadap warga negaranya. Untuk itu, jika selama ini beban bantuan hokum hanya diberikan kepada advokat, maka sudah saatnya pola ini dirubah. Dimana advokat hanya menjadi pelaksana teknis pemberian bantuan hukum, namun penanggung jawabnya tetap berada di pemerintah dan lembaga-lembaga dibawahnya. Selama ini, advokat yang menolak pemberian bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat yang kurang mampu, tidak mendapatkan sanksi apa-apa selain dari organisasi advokat yang bersangkutan. Tidak diperoleh sama sekali sanksi tegas terhadap penolakan pemenuhan hak dasar bantuan hukum tersebut.

Diperlukan tenaga pendamping bantuan hukum, diluar profesi advokat yang sudah ada. Tenaga pendamping ini bisa diwujudkan dalam bentuk “Para legal”, atau mereka yang memiliki kecakapan khusus dibidang hukum dan dapat mendampingi masyarakat yang membutuhkan, dalam rangka mewujudkan keadilan bagi masyarakat kita. Kita harus mendorong keberadaan pemahaman bahwa permasalahan bantuan hukum tidak hanya dimonopoli oleh advokat semata.⁵³

Lembaga kemasyarakatan sering juga disebut sebagai lembaga sosial merupakan terjemahan dari social institution dalam bahasa Inggris, istilah *social institution* dalam bahasa Indonesia belum ada kesepakatan, ada yang memakai kata lembaga sosial, lembaga kemasyarakatan, pranata sosial, dan bangunan sosial. Merujuk dari berbagai pustaka istilah social institution dalam tulisan ini adalah lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan. Dalam pemahaman lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan menunjuk pada suatu bentuk juga mengandung pengertian yang abstrak tentang adanya norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi ciri suatu lembaga.

Batasan pengertian lembaga sosial cukup banyak. Lembaga Sosial (kemasyarakatan) merupakan himpunan daripada norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Pranata Sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada serangkaian aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat.

⁵³*Ibid.*

Dari batasan-batasan tersebut, dapat dikatakan bahwa dalam memahami lembaga sosial perlu diperhatikan tentang kebutuhan pokok manusia dan sistem perilaku yang terorganisasi. Secara umum lembaga sosial mempunyai dua aspek, yaitu lembaga sosial sebagai peraturan (*regulative social institutions*), dan lembaga sosial yang sesungguhnya berlaku (*operative social institutions*). Lembaga sosial yang dianggap sebagai peraturan apabila norma-norma tersebut membatasi serta mengatur perilaku orang-orang, misalnya lembaga keluarga mengatur hubungan-hubungan antara anggota keluarga dengan masyarakat.⁵⁴

Lembaga sosial sebagai yang sesungguhnya berlaku apabila sepenuhnya membantu pelaksanaan kebutuhan pokok atau pola-pola masyarakat. Lembaga sosial mencakup semua norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu keperluan pokok dalam suatu kehidupan masyarakat.

Apapun himpunan norma-norma yang menjadi patokan dalam perilaku masyarakat adalah:

- a. *Usage* (cara)
- b. *Folkways* (kebiasan)
- c. *Mores* (tata kelakuan)
- d. *Customs* (adat Istiadat)

Himpunan norma-norma di atas, memberikan arahan atau petunjuk bagi tingkah laku seseorang dalam berperilaku yang hidup dalam suatu masyarakat. Setiap tingkat menunjukkan pada kekuatan yang lebih besar yang digunakan oleh

⁵⁴Agus Kurniawan. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Istri yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Suam* (Tesis) Program Pasca Sarjana, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

masyarakat untuk memaksa anggotanya supaya mentaati norma-norma yang terkandung didalamnya.⁵⁵

Dengan demikian, kebiasaan lebih mengikat daripada cara, tata kelakuan lebih mengikat daripada kebiasaan, adat lebih mengikat daripada tata kelakuan. Kekuatan suatu norma dapat dilihat dari kuat dan lemahnya sanksi yang dikenakan pada para pelanggarnya.

Disamping itu, dalam kehidupan masyarakat orang mempunyai berbagai kebutuhan pokok seperti makanan, perkawinan, perumahan, pendidikan, keamanan, keindahan, keturunan, dan sebagainya, sehingga menimbulkan keragaman lembaga sosial diberbagai bidang. Dari penelaahan di atas, pengertian lembaga sosial adalah kesatuan dari adat istiadat yang dengan norma-normanya menguasai sejumlah tindakan dan kegiatan orang-orang atau kelompok sosial. Lembaga sosial merupakan tata abstraksi yang lebih tinggi dari kelompok, organisasi, maupun sistem sosial lainnya.

Lembaga sosial dalam hal ini ialah lembaga atau organisasi sosial yang peduli terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga misalnya lembaga-lembaga bantuan hukum (penjelasan Pasal 10 huruf a UUPKDRT). Pada dasarnya lembaga sosial ini bukanlah lembaga sosial yang langsung memiliki fokus kegiatan kepada masalah kekerasan dalam rumah tangga tetapi umumnya lembaga sosial ini terlebih dahulu memfokuskan kegiatannya kepada perempuan atau dari aspek kehidupan lainnya.

⁵⁵*Ibid.*

Misalnya LBH-APIK (Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan), salah satu lembaga sosial yang memiliki fokus perhatian dalam bidang hukum. LBH-APIK Medan memiliki kegiatan seperti bantuan hukum, pendidikan dan penyadaran hukum yang semua kegiatan itu berfokus kepada perempuan.

Dalam hal ini perlindungan korban yang dilakukan oleh LBH-APIK Medan sebagai lembaga sosial berfungsi :

1. Untuk membantu korban KDRT menuntut yang menjadi haknya yaitu kompensasi (ganti rugi bersifat keperdataan yang timbul karena permintaan korban, dibayar masyarakat yang merupakan pertanggungjawaban masyarakat/negara) dan restitusi (ganti rugi bersifat pidana, timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar terpidana yang merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana).
2. Untuk memandirikan korban KDRT memenuhi kebutuhan ekonominya dan pemberian *skill*/kemampuan yang dapat dimilikinya.
3. Untuk mengembalikan rasa percaya diri yang dialami korban KDRT agar mampu bersosialisasi dengan masyarakat.
4. Untuk membantu memulihkan keadaan korban KDRT.
5. Untuk mempersiapkan perempuan korban KDRT agar menjadi penolong bagi korban KDRT lainnya.

Tujuan utama perlindungan korban dalam hal ini adalah menguatkan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya baik secara fisik maupun secara psikis dan kemampuan ekonomi dan bersosialisasi serta mendapatkan ganti kerugian yang dialami korban kekerasan dalam rumah tangga.

Manfaat yang diperoleh dalam perlindungan korban ini ialah:

1. Korban mendapat haknya sebagai ganti rugi yang dialaminya.
2. Korban KDRT mampu memenuhi kebutuhannya tanpa bergantung penuh kepada suami.
3. Korban KDRT dapat menjadi penolong bagi korban KDRT lainnya dan dapat mengurangi serta melakukan upaya pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
4. Korban KDRT mendapat kepercayaan diri dan tidak merasa malu untuk hidup dalam masyarakat.

Wujud kongkrit dari lembaga sosial adalah asosiasi (association), contohnya universitas adalah lembaga sosial, maka UI, UGM, UNPAD, UNEJ, dan sebagainya adalah asosiasi. Dalam hal ini, ada yang beranggapan baik lembaga maupun asosiasi sebagai bentuk-bentuk organisasi sosial, yaitu sebagai kelompok-kelompok, hanya lembaga lebih universal sifatnya dibandingkan dengan asosiasi yang lebih spesifik. Ada juga yang berpendapat bahwa lembaga sebagai kompleks peraturan serta peranan sosial secara abstrak, sedangkan asosiasi sebagai bentuk organisasi secara kongkrit. Tujuan dari lembaga sosial adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia.⁵⁶

Adapun fungsi dari lembaga sosial adalah:

1. Memberikan pedoman pada para anggotanya, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah dalam

⁵⁶ *Ibid.*

masyarakat, terutama dalam rangka memenuhi kebutuhankebutuhan pokok mereka.

2. Menjaga keutuhan masyarakat.
3. Meberikan pegangan pada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (*social control*), artinya sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggotanya.

Lembaga-lembaga dalam masyarakat berkembang melalui proses pelebagaan sosial atau institutionalisation, yaitu suatu proses yang dilewatkan oleh suatu norma yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga kemasyarakatan.

Maksudnya adalah norma baru kemasyarakatan itu dikenal, diakui, dihargai, kemudian ditaati dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya, proses pelebagaan dapat berlangsung lebih lanjut sehingga norma kemasyarakatan tidak hanya menjadi pelebagaan, tetapi menjadi *internalized* dalam kehidupan para anggotanya, maksudnya adalah suatu taraf perkembangan dimana para anggota masyarakat dengan sendirinya ingin berperilaku sejalan dengan perilaku yang memang sebenarnya memenuhi kebutuhan masyarakat.

Lebih jauh lagi pemahaman *internalized* adalah pelebagaan norma-norma baru dalam masyarakat yang telah mencapai taraf mendarah daging atau menghayati norma-norma itu. Dalam pelebagaan sosial ada proses yang mengatur dan membina pola-pola prosedur disertai sangsi-sangsi dalam masyarakat.

Kekuatan suatu norma dapat dilihat dari kuat lemahnya sanksi yang dikenakan pada para pelanggarnya berkaitan dengan tingkatan kekuatan daya pengikat norma, yaitu cara, kebiasaan, tata kelakuan, serta adat istiadat masyarakat baik di bidang sosial, politik, maupun ekonomi.⁵⁷

Ruang lingkup lembaga sosial sangat luas, misalnya lembaga yang mengatur hubungan kekerabatan, perkawinan, warisan, hutang piutang, pendidikan, kesehatan, birokrasi, dan lain sebagainya. Lembaga sosial yang cukup penting dalam mengatur kehidupan masyarakat antara lain: lembaga keluarga, lembaga keagamaan, dan sebagainya. Lembaga ekonomi seperti bank. Lembaga pendidikan seperti sekolah-sekolah dari *play group* sampai perguruan tinggi. Lembaga pemerintahan, dan sebagainya. Lembaga keluarga sangat penting karena mengatur keturunan, menyalurkan kebutuhan biologis yang sehat, ada hubungan primer yang akrab diantara para anggota keluarga. Lembaga keagamaan penting juga karena mempunyai norma-norma yang harus dihormati dalam usaha orang beribadat berdasarkan kepercayaan masing-masing agama.

Lembaga keuangan penting seperti bank dalam rangka mengatur lalu lintas keuangan. Lembaga pendidikan sangat penting dalam upaya mencerdaskan masyarakat. Lembaga-lembaga kenegaraan penting dalam rangka mengatur penggunaan kekuasaan, pemerintahan, dan sebagainya.⁵⁸

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang

⁵⁷*Ibid.*

⁵⁸*Ibid.*

memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.

Organisasi ini dalam terjemahan harfiahnya dari Bahasa Inggris dikenal juga sebagai Organisasi non pemerintah. Organisasi tersebut bukan menjadi bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara. Maka secara garis besar organisasi non pemerintah dapat di lihat dengan ciri sbb :

- a. Organisasi ini bukan bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara
- b. Dalam melakukan kegiatan tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan (nirlaba)
- c. Kegiatan dilakukan untuk kepentingan masyarakat umum, tidak hanya untuk kepentingan para anggota seperti yang dilakukan koperasi atau pun organisasi profesi.

Berdasarkan Undang-undang No.16 tahun 2001 tentang Yayasan, maka secara umum organisasi non pemerintah di indonesia berbentuk yayasan. Secara garis besar dari sekian banyak organisasi non pemerintah yang ada dapat di kategorikan sebagai berikut :

- 1) Organisasi donor, adalah organisasi non pemerintah yang memberikan dukungan biaya bagi kegiatan ornop lain.
- 2) Organisasi mitra pemerintah, adalah organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan dengan bermitra dengan pemerintah dalam menjalankan kegiatannya.
- 3) Organisasi profesional, adalah organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan berdasarkan kemampuan profesional tertentu seperti ornop

pendidikan, ornop bantuan hukum, ornop jurnalisme, ornop kesehatan, ornop pengembangan ekonomi dan lain sebagainya.

- 4) Organisasi oposisi, adalah organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan dengan memilih untuk menjadi penyeimbang dari kebijakan pemerintah. Ornop ini bertindak melakukan kritik dan pengawasan terhadap keberlangsungan kegiatan pemerintah.⁵⁹

Lembaga swadaya masyarakat secara hukum dapat didirikan dalam dua bentuk:

- 1) Organisasi Massa, yakni berdasarkan Pasal 1663-1664 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Undang-Undang Ormas).
- 2) Badan Hukum, yakni berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64, serta Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Undang-Undang Yayasan).

Meskipun Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan

⁵⁹Wikipedia, "Lembaga Swadaya Masyarakat", melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Swadaya_Masyarakat, diakses tanggal 20 Juli 2015 pukul 19.12 WIB.

melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus diimplementasikan melalui pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum ini.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam pertimbangannya menyatakan bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan yang diselenggarakan harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan.

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam undang-undang ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin.

Beberapa pokok materi yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain mengenai: pengertian Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, hak dan kewajiban Penerima Bantuan Hukum, syarat dan tata cara permohonan Bantuan Hukum, pendanaan, larangan, dan ketentuan pidana.

Pasal 1 angka 3 undang-undang ini menyatakan bahwa pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan undang-undang. Syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum diatur pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan hal-hal lain terkait pemberian dan penerimaan bantuan hukum bagi masyarakat.

Jadi, kedudukan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah Pasal 1 angka 3 dan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang merupakan aturan hukum yang mengatur mengenai Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai pemberi bantuan hukum. Hal ini didasarkan LBH dan LSM merupakan suatu Lembaga Sosial yang bukan merupakan organisasi pemerintah melainkan Organisasi Non-Pemerintah.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka kesimpulan yang diperoleh adalah:

1. Kekerasan yang dialami perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang terbagi atas beberapa bentuk, diantaranya kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi (penelantaran).
2. Mekanisme perlindungan hukum yang dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga adalah melakukan pendampingan membuat laporan pidana, membantu masalah keperdataan misalnya menggugat cerai, merujuk ke lembaga yang berkompetensi menangani perkara, memberikan konseling dan penguatan, membantu korban KDRT menuntut yang menjadi haknya yaitu kompensasi dan restitusi, memandirikan korban KDRT, memenuhi kebutuhan ekonominya dan pemberian *skill/kemampuan* yang dapat dimilikinya, mengembalikan rasa percaya diri yang dialami korban KDRT agar mampu bersosialisasi dengan masyarakat, membantu memulihkan keadaan korban KDRT dan mempersiapkan perempuan korban KDRT agar menjadi penolong bagi korban KDRT lainnya.

3. *Legal Standing* atau kedudukan hukum Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melindungi perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga diatur berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang merupakan aturan hukum yang mengatur mengenai Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai lembaga sosial yang memberikan bantuan hukum. Hal ini didasarkan LBH dan LSM merupakan suatu Lembaga Sosial yang bukan merupakan organisasi pemerintah melainkan Organisasi Non-Pemerintah.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan, antara lain sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terbagi atas kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi (penelantaran) dan kekerasan seksual masih merupakan gambaran awal dari suatu tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Sesungguhnya bentuk-bentuk KDRT lebih kompleks, hal ini berdasarkan banyaknya faktor yang mempengaruhi kehidupan berumah tangga. Perlu suatu pengkajian lebih dalam terhadap aspek kekerasan dalam rumah tangga karena menyangkut lembaga terawal dari struktur sosial, yaitu keluarga.
2. Saat ini mekanisme yang ada atas, perlindungan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan rumah tangga belum dapat dikatakan terlaksana dengan baik walaupun sistem yang mengaturnya cukup baik. Hal ini

didasarkan pada kurangnya koordinasi antar lembaga terkait baik lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah karena belum memandang permasalahan perlindungan terhadap korban kekerasan rumah tangga adalah hal yang penting untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan maksimal sehingga tidak tercapainya tujuan yang optimal.

3. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah sebuah lembaga yang merupakan bagian elemen masyarakat yang bersinggungan langsung dengan masyarakat umumnya diharapkan mampu menjadi wadah yang menampung dan membantu para korban kekerasan dalam rumah tangga dalam menghadapi permasalahan kekerasan yang dialami, tidak terlepas dari aspek hukumnya saja namun juga pada aspek psikologis dan ekonominya. Dalam hal ini pemberdayaan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut perlu dilakukan sehingga perempuan tidak ketergantungan ekonomi kepada suami (pelaku KDRT) tersebut. Sehingga korban menjadi mandiri dan mampu menjalani hidupnya jauh lebih baik ke depannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah. 2001. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arif Gosita. 1985. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: CV. Akademika Presindo.
- Bambang Waluyo. 2014. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bismar Siregar, dkk. 1986. *Hukum Anak Indonesia*. Jakarta: Yayasan LBH Indonesia.
- Darwan Prinst. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Medan: PT Citra Aditya Bakti.
- Dewi Novirianti dkk. 2005. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta Timur: The World Bank.
- Edy Ikhsan, dkk. 2002. *Pendidikan Hak Anak*. Medan: Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA).
- Edy O.S. Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Harmona Daulay. 2007. *Perempuan Dalam Kelut Gender*. Medan: USU Press.
- International Law and the Status of Women. 1999. *Perisai Perempuan*. Yogyakarta: Yaysasan Galang, halaman xiii.
- Irawati Harsono. 2009. *Buku Referensi Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
- Saskia E. Wieringa, dkk. 2007. *Hegemoni Hetero-Normativitas Membongkar Seksualitas Perempuan yang Terbungkam*. Jakarta: Kartini Network.
- Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara. 2001. *Ketika Kejahatan Berdaulat*. Jakarta: M2 Print.
- Beauty Erawati dan Hermawan Some. 2003. *Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang Dominan di NTB*. NTB: LBH-APIK NTB.

B. Jurnal/Makalah

Adlina Putrianti. "Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Selama Menjalani Proses Hukum" *Makalah* disampaikan dalam Domestic Violence, 2011. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi.

Agus Kurniawan. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Istri yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Suam* (Tesis) Program Pasca Sarjana, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Ratna Batara Munti, Lahirnya UU PKDRT Sebuah Bentuk Terobosan Hukum dan Implikasinya terhadap Hukum Nasional, *Suara APIK Untuk Kebebasan dan Keadilan* Edisi 28 Tahun 2005.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi-saksi dalam pelanggaran HAM yang berat.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

Badan Hukum, yakni berdasarkan *Staatsblad* 1870 No. 64.

D. Internet

Umri Wulan, "Konsepsi Perlindungan Hukum" melalui <http://umriwulan.blogspot.com/2012/04/konsepsi-perlindungan-hukum-dan.html>, diakses tanggal; 18 Juli 2015 pukul 16.00 WIB.

Srikandi Rahayu, “Seputar Pengertian Perlindungan Hukum” melalui <http://seputarpengertian.blogspot.com/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html>, diakses tanggal 2 Mei 2015, pukul 19.43 WIB.

Mei Amelia R, “Usut Kasus Penelantaran Anak, Polisi Siapkan Pendampingan Psikolog Untuk AD”, melalui <http://news.detik.com/read/2015/05/18/102801/2917138/10/usut-kasus-penelantaran-anak-polisi-siapkan-pendampingan-psikolog-untuk-ad>, diakses tanggal 21 Mei 2015, Pukul 16.00 WIB.

Wikipedia, “Perempuan” melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Perempuan>, diakses tanggal 10 Juni 2015 pukul 16.00 WIB.

Tesis Hukum, “Perlindungan Hukum” melalui <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 2 Mei 2015, pukul 20.11 WIB.

Wikipedia, “Lembaga Swadaya Masyarakat”, melalui http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Swadaya_Masyarakat, diakses tanggal 3 Mei 2015, pukul 19.20 WIB.

Endah Septi Marweni, “Tatap Muka 3”, melalui <https://endahseptimarweni.wordpress.com/tatap-muka-3/>, diakses tanggal 3 Mei 2015, pukul 19.42 WIB.

Yuyantilalata, “Korban (Victim)” melalui <http://yuyantilalata.blogspot.com/2012/10/korban-victim.html>, diakses tanggal 3 Mei 2015, pukul 20.13 WIB.

LBH Keadilan, “Perintah Perlindungan Dalam KDRT” melalui <http://www.lbh-keadilan.org/2015/01/perintah-perlindungan-dalam-kdrt.html>, diakses tanggal 16 Juli 2015 pukul 20.00 WIB.

Wikipedia, “Lembaga Swadaya Masyarakat”, melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Swadaya_Masyarakat, diakses tanggal 20 Juli 2015 pukul 19.12 WIB.

Wikipedia, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, melalui http://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_dalam_rumah_tangga, diakses tanggal 2 Mei 2015, Pukul 19.20 WIB.